



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3093/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2016 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Latihan Kerja (BLK).
7. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja dalam Kabupaten Musi Banyuasin, yang berkedudukan di Sekayu.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas di Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

BAGIAN III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja Kelas A terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAGIAN IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas untuk mengelola sumber daya manusia, meningkatkan kemampuan teknologi dan melaksanakan pelatihan kerja berdasarkan kebutuhan pasar kerja, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional atau petugas operasional dalam

penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan/ atau teknis penunjang pada dinas yang menjadi lingkungannya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan kerjasama pelatihan;
- b. pelaksanaan pelatihan tenaga kerja, dan uji keterampilan;
- c. pengembangan instruktur dan tenaga pelatihan melalui pendidikan, pelatihan, pemagangan dan praktek kerja nyata;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pendaftaran, seleksi serta penempatan peserta pelatihan;
- e. pelaksanaan ketatausahaan balai latihan kerja;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasa 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. mengelola administrasi umum untuk membantu kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- b. mengelola administrasi keuangan;
- c. mengelola administrasi kepegawaian;
- d. mengelola surat menyurat dan kearsipan;
- e. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- f. melaksanakan pengelolaan dokumen dan menghimpun laporan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/ atau penunjang;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan lingkup unit pelaksana teknis;
- h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala unit; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas, Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integritasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 Nomor 473, tanggal 1 Desember 2014) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Musi Banyuasin
Pada tanggal 4 Januari 2018


BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Musi Banyuasin
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,




H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 5

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 5 Tahun 2018
Tanggal : 4 Januari 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT BALAI LATIHAN KERJA
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN



BUPATI MUSI BANYUASIN
H. DODI REZA ALEX NOERDIN